

BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM DEMOKRASI DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Zaenal Arifin
INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS, SUKOHARJO, INDONESIA
zaenal6362@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 3 Juli 2026
Naskah diterima : 3 Juli 2026
Naskah diterbitkan : 28 Juli 2026

Abstract

The rapid development of information and communication technology has expanded the digital public sphere, creating wider opportunities for individuals to express their opinions while raising legal challenges regarding the regulation of online expression. This study examines the legal boundaries of freedom of expression within Indonesia's digital democracy from the perspective of national law. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, with qualitative-prescriptive analysis based on legal interpretation and juridical reasoning. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 12 of 2005 concerning the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 1 of 2024, and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024. The findings indicate that freedom of expression is constitutionally guaranteed but is not absolute, as it may be restricted based on legality, proportionality, legitimate purpose, and respect for human rights. Furthermore, Article 27A of the ITE Law and Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 strengthen the balance between protecting individual reputation and safeguarding freedom of expression in Indonesia's digital democracy.

Keywords: digital democracy; freedom of expression; human rights; Indonesian law; Electronic Information and Transactions Law (ITE Law).

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan, yang menggeser cara berinteraksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan, dimulai dari sosial, politik, dan hukum yang kini berlangsung hampir tanpa hambatan geografis. Kehadiran internet yang kian meluas di masyarakat kini telah berkembang menjadi arena baru bagi keterlibatan publik dalam proses demokrasi, dimana individu sekarang dapat menyampaikan pendapatnya, mengakses informasi, serta ikut dalam diskursus publik

secara cepat, terbuka, dan melampaui batasan ruang serta waktu dibanding era sebelumnya. Situasi ini menjadi penegas bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang semakin relevan dalam konteks masyarakat demokratis modern. Masyarakat di era modern sekarang dapat menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses politik, serta terlibat dalam diskursus publik berkat ruang siber yang menjadi pilar penting dalam perkembangan demokrasi digital tanpa terkendala batas geografis¹. Sementara itu, media berperan berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan memfasilitasi penyebaran informasi, diskursus publik, serta partisipasi warga dalam proses demokrasi².

Tansformasi ruang publik ke bentuk digital memberi dampak yang signifikan, terutama pada konteks perlindungan HAM(Hak Asasi Manusia) yang berkenaan dengan kebebasan menyuarakan pendapat dan kebebasan berekspresi. Jika dilihat dari satu sisi, media sosial memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mengkritik, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pengawasan pada alur pemerintahan secara transparan, tetapi perkembangan ini dapat mengganggu stabilitas masyarakat dengan munculnya risiko seperti penyebaran informasi palsu, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan potensi konflik sosial lainnya. Namun, dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak akan kebebasan untuk berekspresi di media sosial, dan ini merupakan hak asasi manusia yang tak dapat dilepaskan dari setiap individu³. Agar keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan sosial dapat tercipta, maka pelaksanaan hak tersebut harus berada dalam koridor yang dapat dijangkau dan dikelola oleh hukum⁴.

Kebebasan berpendapat secara konseptual berakar dari prinsip hak asasi manusia yang menempatkan kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat sebagai hak dasar yang sudah menjadi satu kesatuan sejak manusia dilahirkan, dan dalam

¹ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* Vol. 10, No. 1 (31 Mei 2025): Hlm. 47.

² Nilman Ghofur, "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 12, No. 2 (15 Desember 2024): Hlm. 185.

³ Muhammad Irfan Pratama, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid, "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3, No. 1 (1 April 2022): Hlm. 1-3.

⁴ Putri Fithrotin Nikmah, "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial dalam Perspektif Ham," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* Vol. 2, No. 4 (30 September 2023): Hlm. 128.

sudut pandang demokrasi konstitusional, kebebasan ini juga fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi rakyat. Dengan berkembangnya pemikiran hukum, terjadi pergeseran dari konsep kebebasan yang bersifat negatif menjadi pendekatan yang lebih seimbang dengan menggunakan penekanan pada tanggung jawab sosial dalam penggunaan hak tersebut. Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah dijamin secara konstitusional dan diperkuat oleh amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia, meski dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan ⁵. Kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang melekat pada tiap individu dan senantiasa berlaku dalam ruang lingkup digital sebagai bagian dari hak asasi yang dilindungi oleh instrumen hukum nasional maupun internasional⁶.

Kebebasan berpendapat memperoleh dasar hukum pada tingkat internasional yang kuat melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005⁷. Instrumen ini telah menjamin hak setiap individu untuk memiliki pendapat tanpa intervensi, serta kebebasan dalam mencari, menerima, dan menyebarkan informasi maupun gagasan dalam berbagai bentuk komunikasi. Namun demikian, ICCPR juga mengakui bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Pembatasan hanya dapat dilakukan bila memiliki dasar hukum yang jelas dan bertujuan melindungi kepentingan yang sah seperti hak orang lain, keamanan nasional, serta ketertiban umum, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas. Agar esensi kebebasan yang dijamin oleh konstitusi tidak hilang, maka pembatasan hak harus dijalankan secara hati-hati⁸. Demikian juga, agar tidak disalahgunakan sebagai alat pembatas kebebasan berekspresi, maka setiap pembatasan wajib memenuhi standar

⁵ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2391.

⁶ Syofyan Hadi, "Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024," *Mimbar Keadilan* Vol. 18, No. 2 (21 Juli 2025): Hlm. 270.

⁷ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁸ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2391

legalitas dan proporsionalitas⁹.

Dalam konteks Indonesia, jaminan terhadap kebebasan berpendapat secara eksplisit tercantum dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, sikap, serta memperoleh dan menyebarkan informasi melalui berbagai media¹⁰. Ruang implementasi hak tersebut telah diperluas secara signifikan dengan berkembangnya teknologi digital, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam ruang publik tanpa terhalang jarak maupun waktu. Demokrasi digital telah memperluas akses partisipasi masyarakat dalam ranah politik dan sosial secara lebih inklusif, kondisi tersebut melahirkan bentuk partisipasi baru berbasis teknologi, seperti kampanye digital, petisi daring, dan pengawasan kebijakan publik secara langsung¹¹.

Perluasan ruang kebebasan berpendapat di era digital tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai tantangan hukum yang kompleks, hal ini dibuktikan dengan munculnya konflik antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap hak individu lain, terutama terkait reputasi dan ketertiban umum akibat dari arus informasi yang sangat cepat dan masif di ruang digital¹². Dikarenakan situasi tersebut, negara terdorong untuk menghadirkan regulasi yang mampu mengatur aktivitas digital, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai upaya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi yang sangat dinamis, maka dilakukan perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, meski demikian, masih terdapat potensi terjadinya permasalahan pada aspek normatif yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum¹³.

Seiring dengan kemunculan dari berbagai kasus yang berkaitan dengan penerapan

⁹ Syofyan Hadi, "Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024," *Mimbar Keadilan* Vol. 18, No. 2 (21 Juli 2025): Hlm. 270.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F.

¹¹ Nilman Ghofur, "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 12, No. 2 (15 Desember 2024): Hlm. 185.

¹² Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* Vol. 10, No. 1 (31 Mei 2025): Hlm. 49-50.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ITE dalam ruang digital, semakin intens pula perdebatan mengenai batasan dari kebebasan berpendapat¹⁴. Kemudian, ini membagi ruang diskusi menjadi dua pihak, dimana salah satu pihak berpendapat bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk melindungi individu dari kerugian akibat penyebaran informasi yang merugikan secara cepat, sedangkan pihak lain memiliki pandangan yang menilai bahwa beberapa ketentuan dapat menimbulkan efek pembatasan psikologis (*chilling effect*) terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritiknya¹⁵. Dengan demikian, proses *judicial review* perlu untuk memperhatikan keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi, serta menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam penerapan norma di ruang digital dapat terjadi sebagai akibat adanya ketidakjelasan batas yang pasti, antara kritik yang sah dengan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku¹⁶.

Masalah utama dalam pengaturan kebebasan berpendapat terletak pada bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan dan diterapkan secara konsisten, bukannya terletak pada keberadaan pembatasan itu sendiri. Kompleksitas pengaturan kebebasan berpendapat semakin intens sebagai akibat dari sifat ruang digital yang terbuka, anonim, dan memiliki jangkauan luas dalam waktu singkat, dimana seharusnya hal ini diiringi dengan jaminan dari negara yang menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional sekaligus melindungi kepentingan umum dan hak pihak lain sebagai bagian dari kewajibannya. Masih terdapat potensi terjadi ketidakpastian hukum akibat dari masih adanya kekaburan norma dalam regulasi digital, maka diperlukan adanya interpretasi yang konsisten agar pembatasan tidak berubah menjadi alat pembatas kebebasan yang berlebihan¹⁷.

¹⁴ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 7; M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayoga, Lisda Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12 (24 Mei 2025).

¹⁵ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* Vol. 10, No. 1 (31 Mei 2025): Hlm. 55.

¹⁶ M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayoga, Lisda Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12 (24 Mei 2025).

¹⁷ M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayoga, Lisda Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Kajian penelitian terdahulu umumnya membahas kebebasan berekspresi dari sudut pandang hak asasi manusia, konstusionalitas UU ITE, serta analisis terhadap pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan ekspresi digital¹⁸. Ada pembahasan yang berfokus pada aspek konstusionalisasi kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia¹⁹. Ada juga yang menitikberatkan pada pengujian norma pencemaran nama baik dalam UU ITE²⁰. Dan ada yang membahas demokrasi digital dan regulasi siber, tetapi belum secara khusus mengintegrasikan UUD 1945, ICCPR, dan UU ITE dalam satu kerangka analisis normatif yang utuh. Dari kondisi ini, menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga instrumen hukum tersebut dalam satu analisis sistematis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital dari perspektif hukum Indonesia dengan mengkaji secara terpadu UUD 1945, ICCPR, serta UU ITE. Melalui kajian ini, hubungan antara perlindungan hak konstusional dengan pembatasan yang dibenarkan secara hukum dapat dijabarkan dengan sistematis dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenainya. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum terkait keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam ruang digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat dalam memahami penerapan batas kebebasan berpendapat secara adil dan proporsional.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12 (24 Mei 2025); Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 10.

¹⁸ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspre di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm.2392-2393; Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 7-10.; M. Apandi, Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayoga, Lisda Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Berekspre di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5, No. 12 (24 Mei 2025).

¹⁹ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspre di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2392-2393.

²⁰ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 7-10.

Diharapkan juga, penelitian ini dapat memberikan dukungan akan terciptanya regulasi digital yang adaptif tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. METODOLOGI

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif karena berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital. Fokus utama penelitian tidak melakukan pengumpulan data secara empiris, melainkan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berlaku sebagai landasan dalam menjawab permasalahan penelitian. Sumber utama dalam penelitian hukum normatif mencakup norma, asas, doktrin, serta kaidah hukum, sehingga analisis dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber hukum yang relevan, bukan melalui observasi lapangan²¹. Dengan dasar itu, penelitian ini menelaah berbagai peraturan perundang-undangan beserta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, dan demokrasi digital guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap persoalan hukum yang dikaji.

Bahan hukum yang dianalisis dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila ada. Kelompok bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku dan artikel jurnal ilmiah. Penggunaan ketiga jenis bahan hukum tersebut mencerminkan karakter penelitian hukum normatif yang menempatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai fondasi utama dalam proses analisis hukum²².

Pengumpulan seluruh bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan

²¹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, Hlm. 47-49.

²² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, Hlm. 50-52.

mempertimbangkan kesesuaian setiap sumber terhadap fokus penelitian²³. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-preskriptif melalui tahapan identifikasi dan pengelompokan bahan hukum, analisa hubungan antar norma, serta argumentasi yang berlandaskan asas, doktrin, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴. Proses tersebut bertujuan mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada, sekaligus merumuskan argumentasi yang mampu menjelaskan batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital berdasarkan perspektif hukum Indonesia secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berpendapat diposisikan sebagai hak dasar yang menjadi fondasi penting dalam sistem perlindungan hak asasi manusia, sekaligus elemen esensial dalam negara demokratis. Tanpa adanya perlindungan yang memadai terhadap kebebasan ini, mekanisme demokrasi akan kehilangan substansinya, karena warga negara tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan *controlling* terhadap kekuasaan ataupun terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Di Indonesia, pengakuan terhadap hak tersebut telah memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap individu untuk menyampaikan pikiran, sikap, dan keyakinan serta memperoleh dan menyebarkan informasi melalui berbagai sarana yang tersedia²⁵. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kehidupan bernegara, dimana seiring berkembangnya teknologi informasi, penyampaian gagasan menjadi lebih cepat dan terbuka berkat ruang ekspresi di media digital yang sangat luas serta tidak terbatas oleh batas-batas geografis. Dengan demikian, kebebasan berpendapat menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika demokrasi digital di Indonesia. Walaupun dalam implementasinya mungkin masih menghadapi lika-liku maupun tantangan, terutama dalam konteks regulasi UU ITE,

²³ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, Hlm. 50-52.

²⁴ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020, Hlm. 52-54.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), serta Pasal 28F.

negara tetap memiliki kewajiban serta komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak sipil di dalam ruang publik maupun ruang digital²⁶.

Kebebasan berpendapat telah mendapatkan jaminan dari hukum nasional, disertai dengan legitimasi dari hukum internasional melalui International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menegaskan posisi Indonesia dalam sistem hukum hak asasi manusia global, beserta kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang diatur di dalamnya. Pasal 19 ICCPR menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyatakan pendapat tanpa intervensi, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau gagasan melalui berbagai media tanpa batas wilayah²⁷. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat telah diakui sebagai standar universal yang wajib dijaga oleh negara. Meningkatnya intensitas penggunaan hak berekspresi tidak terlepas dari perkembangan media sosial dan platform sosial lainnya yang telah memperluas penyebaran informasi dalam skala global, sehingga menciptakan ruang publik baru yang lebih dinamis, interaktif, serta masif sehingga sulit dibatasi dibandingkan dengan ruang konvensional²⁸. Media sosial telah menjadi sarana utama untuk menyalurkan pendapat karena kemampuannya dalam menjangkau audiens luas dengan biaya minimal dan dalam prosesnya tidak terhambat oleh batasan geografis²⁹. Sementara itu, seiring dengan perubahan menuju era digital maka akan terjadi perubahan dalam pola komunikasi politik, sehingga kebebasan berekspresi menjadi elemen penting dalam demokrasi modern yang perlu untuk diakomodasi dalam regulasi yang adaptif³⁰.

Kebebasan berpendapat tidaklah absolut, meski dijamin secara konstitusional dan

²⁶ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspre di Era Digital Pasca-Amendemen UUD 1945," JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2391.

²⁷ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19.

²⁸ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 10, No. 1 (31 Mei 2025): Hlm. 72.

²⁹ Nilman Ghofur, "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia," Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12, No. 2 (15 Desember 2024): Hlm. 192-195.

³⁰ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 10, No. 1 (31 Mei 2025): Hlm. 72-73.

diakui dalam instrumen internasional, dimana hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³¹. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap individu wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi penghormatan terhadap hak orang lain serta demi menjaga moral, keamanan, dan ketertiban umum³². Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR yang memperbolehkan pembatasan kebebasan berekspresi selama masih didasarkan pada hukum, bersifat perlu, dan ditujukan untuk melindungi hak orang lain, keamanan nasional, kesehatan publik, atau moral masyarakat³³. Dengan begitu, baik hukum nasional maupun internasional telah mengakui adanya batasan yang sah terhadap kebebasan tersebut, dan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antar kepentingan yang ada. Jadi, mekanisme pembatasan tersebut ada untuk digunakan sebagai perlindungan terhadap pihak yang terdampak dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kebebasan individu dalam ruang lingkup masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, harus dipahami jika pembatasan dalam negara demokratis diposisikan sebagai instrumen konstitusional yang menjaga keseimbangan, bukan sebagai sarana untuk meniadakan kebebasan³⁴.

Dengan lahirnya ruang digital berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat, maka muncul juga tuntutan untuk adanya regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat secara efektif tanpa mengurangi hak kebebasan berpendapat yang ada di masyarakat. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, dimana hal ini dilakukan untuk memperbaiki ketentuan yang dianggap belum relevan sekaligus memberikan kepastian

³¹ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19 ayat (3)

³² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28J

³³ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19 ayat (3)

³⁴ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945," JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2391.

hukum dalam penggunaan teknologi informasi³⁵. UU ITE pada dasarnya dibentuk untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, menciptakan ketertiban di ruang digital, serta membangun kepercayaan dalam ruang siber sebagai sebuah ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa takut adanya intervensi dari pihak lain. Posisi regulasi digital bersifat cukup dilematis, karena di satu sisi diperlukan untuk menjaga demokrasi digital, tetapi di sisi lain dapat menjadi alat pembatasan hak sipil jika tidak disertai pengawasan yang memadai³⁶. Bersamaan dengan hal itu, pengaturan ruang digital harus tetap berada dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjamin kebebasan sekaligus melindungi kepentingan hukum yang sah³⁷. Oleh karena itu, penerapan UU ITE harus diterapkan dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)³⁸.

Salah satu bentuk konkret pembatasan kebebasan berpendapat dalam ruang digital tercermin dalam Pasal 27A UU ITE yang mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui sistem elektronik³⁹. Ketentuan ini adalah hasil perubahan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya yang selama ini banyak dikritik karena dianggap terlalu luas, multitafsir, dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi warga negara⁴⁰. Revisi tersebut adalah penggambaran dari usaha pembentuk undang-undang untuk memperjelas batas antara kritik yang sah dan tindakan yang benar-benar menyerang reputasi seseorang secara terukur. Pasal 27A tersebut

³⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Nilman Ghofur, "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 12, No. 2 (15 Desember 2024): Hlm. 195-198.

³⁷ Anastasya dan Eny Kusdarini, "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amendemen UUD 1945," *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm 2391.

³⁸ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19 ayat (3).

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A.

⁴⁰ Munir, "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 5.

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum melalui perumusan unsur delik yang lebih jelas dibandingkan ketentuan sebelumnya yang dikenal sebagai “pasal karet”⁴¹. Meski begitu, masih terdapat potensi munculnya penerapan yang tidak seragam akibat ruang interpretasi yang berbeda di kalangan penegak hukum⁴². Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembatasan bergantung juga pada konsistensi implementasi, bukan sekedar pada apa yang tertulis pada teks hukum. Dengan demikian, Pasal 27A harus dipahami sebagai pembatasan yang sah, tetapi tetap harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak mengurangi hak warga negara dalam menyampaikan kritik.

Bersamaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, maka hal tersebut telah menandai munculnya sebuah perkembangan yang penting dalam pengaturan kebebasan berpendapat di ruang digital, yang menguji norma pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE⁴³. Putusan ini mempertegas peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi⁴⁴. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa istilah “orang lain” dalam pasal tersebut hanya mencakup individu, bukan institusi negara maupun badan usaha, sehingga kritik terhadap lembaga publik tidak dapat dikriminalisasi menggunakan ketentuan tersebut⁴⁵. Dengan adanya putusan ini, maka perlindungan pada kebebasan berekspresi telah diperkuat sembari mempertahankan perlindungan terhadap reputasi individu dari serangan yang nyata⁴⁶. Sementara itu, pengujian konstitusional ini adalah aktivitas yang penting untuk memastikan bahwa pembatasan hak tidak melampaui batas yang diperbolehkan dalam negara hukum demokratis. Dilihat dari putusan tersebut, maka hukum yang jelas, memiliki tujuan yang sah, dan dapat diterapkan secara proporsional adalah dasar dari

⁴¹ Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 10-11.

⁴² Munir, “Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13, No. 2 (15 September 2024): Hlm. 10.

⁴³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

⁴⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

⁴⁶ Anastasya dan Eny Kusdarini, “Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945,” *JURNAL USM LAW REVIEW* Vol. 8, No. 3 (16 Desember 2025): Hlm. 2391.

pedoman-pedoman dalam pemberlakuan pembatasan kebebasan berpendapat⁴⁷.

Berdasarkan keseluruhan kerangka hukum yang terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, ICCPR, UU ITE beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi digital di Indonesia, pengaturan akan kebebasan berpendapat dibangun di atas prinsip keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan kepentingan hukum yang sah⁴⁸. Warga negara dapat menyampaikan gagasan, kritik, dan informasi dalam ruang publik digital sebagai bagian dari hak konstitusional yang telah diakui secara sah⁴⁹. Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta melindungi keamanan nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR⁵⁰. Regulasi dalam UU ITE dan interpretasi Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa negara berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam ruang digital⁵¹. Dengan demikian, batas kebebasan berpendapat terletak pada larangan penggunaan hak tersebut untuk melanggar hak orang lain, mengganggu ketertiban umum, atau mengancam kepentingan hukum yang sah, dengan syarat bahwa setiap pembatasan harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia secara utuh.

D. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dipahami bahwa kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi digital di Indonesia merupakan hak konstitusional yang

⁴⁷ Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19 ayat (3).

⁴⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024.

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F.

⁵⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J; Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 19 ayat (3).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

memperoleh perlindungan melalui Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, serta semakin diperkuat oleh ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Namun demikian, posisi hak tersebut tidak berdiri secara mutlak karena dalam pelaksanaannya tetap dapat dikenai pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dengan syarat pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang dapat dibenarkan secara konstitusional, serta dijalankan secara proporsional tanpa menghilangkan esensi hak itu sendiri. Dalam praktiknya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27A yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, berperan sebagai instrumen utama dalam mengatur batas kebebasan berpendapat di ruang digital, terutama dalam rangka melindungi kehormatan, reputasi, serta hak hukum pihak lain. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan penguatan penting terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pendekatan penafsiran yang lebih seimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan hukum yang sah. Dengan demikian, batasan kebebasan berpendapat dalam demokrasi digital Indonesia pada dasarnya berada pada titik di mana penggunaan hak tersebut tidak boleh melanggar hak orang lain atau mengganggu kepentingan umum yang dilindungi hukum, sembari tetap menjaga ruang partisipasi publik sebagai elemen fundamental demokrasi. Keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun praktik penegakan hukum di ranah ekspresi digital wajib berlandaskan prinsip legalitas, proporsionalitas, serta penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anastasya, dan Eny Kusdarini. "Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (16 Desember 2025): 2387-2402. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13025>.
- Apandi, M., Karlina Rahayu, Wahyu Agus Prayugo, dan Lisda Ariany. "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (24 Mei 2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i12.1007>.
- Effendi Perangin. 2014. "Hukum Waris". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ghofur, Nilman. "Law, Media, and Democracy in the Digital Era: Freedom of Expression and ITE Regulation in Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 2 (15 Desember 2024): 184-204. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3703>.



- Hadi, Syofyan. "Justice in the Internet Context: The Protection of Freedom of Expression Online Post Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024." *Mimbar Keadilan* 18, no. 2 (21 Juli 2025): 266–82. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i2.131947>.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, dan Zico Junius Fernando. "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 10, no. 1 (31 Mei 2025): 45–82. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19652>.
- Irfan Pratama, Muhammad, Abdul Rahman, dan Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (1 April 2022): 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>.
- Munir. "Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 13, no. 2 (15 September 2024): 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>.
- Nikmah, Putri Fithrotin. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial dalam Perspektif Ham." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (30 September 2023): 123–30. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2627>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).